

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah mengalami kemajuan yang pesat hingga memberikan dampak sangat signifikan pada kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi. Salah satu perubahan paling revolusioner yang terjadi adalah revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memainkan peran penting dalam mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain.

Melalui peran sentralnya dalam revolusi teknologi, internet telah membawa konektivitas global ke jangkauan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk bekerja dengan mudah mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbelanja. Internet juga memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara daring, memberikan fleksibilitas yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja dimana saja dan kapan saja.

Dalam hal ini internet telah mengalami transformasi bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga *platform* untuk berbagai aktivitas, termasuk bisnis yang berdampak secara signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ekonomi digital, yang melibatkan perdagangan elektronik, layanan daring, dan platform berbagai telah menciptakan cara baru

dalam berbisnis. Salah satu contoh konkret adalah munculnya bisnis transportasi berbasis teknologi yang telah mengubah lanskap industri transportasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Bisnis transportasi berbasis teknologi, seperti layanan taksi online dan *platform* berbagai kendaraan telah menyediakan solusi transportasi yang lebih efisien dan mudah diakses bagi masyarakat. Hanya dengan melalui aplikasi di *smartphone* konsumen dapat dengan mudah melakukan pemesanan transportasi bahkan konsumen dapat melacak perjalanan mereka, serta memberikan fleksibilitas dalam memilih jenis transportasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu layanan transportasi online yang telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah Gojek. Gojek sebagai salah satu penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi terkemuka di Indonesia, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan akses dan berbagai kebutuhan transportasi dan pengiriman. Gojek didirikan pada tahun 2010 yang mana pada awal perkembangannya Gojek hanya merintis layanannya melalui layanan telepon hingga mengalami perkembangan pada tahun 2015 Gojek meluncurkan aplikasi berbasis *smartphone* yang dapat di unduh melalui *playstore* maupun *appstore* lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Umaimah Wahid dan Anggun Eka Puspita, "Upaya Peningkatkan Brand Awareness PT. Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations", *Jurnal Komunikasi*, 9(1),2017, hal. 33.

Dalam aplikasi Gojek, terdapat beragam layanan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Layanan-layanan tersebut mencakup Gofood, Goride, Goshop, Gomart, dan Gosend. Dari beragam layanan yang tersedia dalam aplikasi Gojek, layanan Gofood dan Gomart telah menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kedua layanan ini telah menciptakan perubahan signifikan dalam ekosistem belanja *online* di Indonesia.<sup>2</sup>

Layanan Gofood memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai jenis makanan dari berbagai restoran dan pedagang lokal tanpa harus meninggalkan rumah atau tempat kerja. Dengan berbagai pilihan menu tersedia dalam aplikasi Gojek, konsumen dapat menjelajahi beragam pilihan menu dari hidangan tradisional hingga internasional. Layanan ini menciptakan kemudahan bagi konsumen untuk menikmati makanan yang sesuai selera tanpa harus pergi ke restoran langsung.<sup>3</sup>

Sementara itu, Gomart adalah layanan belanja online yang bekerja sama dengan Alfamart, yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai produk dan barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Dari pembelian bahan makanan, minuman, hingga kebutuhan rumah tangga, Gomart menawarkan berbagai pilihan produk yang dapat dipesan melalui

---

<sup>2</sup> Gojek, "Jenis-Jenis Layanan Gojek", <https://www.gojek.com/id-id/products/>, diakses pada Oktober 2023.

<sup>3</sup> Gojek, "Layanan Gofood", <https://www.gojek.com/gofood/>, diakses pada Oktober 2023.

aplikasi Gojek. Setelah melakukan pembelian, produk-produk tersebut akan diantarkan langsung ke alamat yang diinginkan oleh konsumen.<sup>4</sup>

Kedua layanan ini tidak hanya memberikan kenyamanan kepada konsumen tetapi juga mendukung para mitra pedagang lokal yang terlibat dalam aplikasi Gojek. Restoran-restoran dan pedagang makanan yang bermitra dengan Gofood dapat memperluas jangkuan pasar mereka, sementara minimarket dan toko-toko lokal yang bermitra dalam Gomart dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini akan menciptakan peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, membantu mereka untuk berkembang dan sukses di era digital.

Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, Gojek juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang praktis. Salah satunya adalah melalui Gopay, secara elektronik dengan mudah dan aman. Pengguna dapat mengisi saldo Gopay mereka dan menggunakannya untuk membayar layanan Gofood dan Gomart, serta layanan lainnya dalam aplikasi Gojek. Selain Gopay, Gojek juga menyediakan opsi pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dimana konsumen dapat membayar pesanan mereka secara tunai saat produk atau makanan diantar ke alamat yang diinginkan.<sup>5</sup>

Namun, di balik kemudahan yang diberikan kepada konsumen ini, peneliti menemukan terdapat potensi penyalahgunaan oleh beberapa konsumen yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang

---

<sup>4</sup> Gojek, “Layanan Gomart”, <https://www.gojek.com/id-id/help/gomart/apa-itu-go-mart/>, diakses pada Oktober 2023.

<sup>5</sup> Kumparan, “Metode Pembayaran Layanan Gojek”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-bayar-gojek-dengan-berbagai-metode-pembayaran-1zd4Mxizyax>, diakses pada Oktober 2023

dapat mengganggu para penyedia layanan. Salah satu isu yang muncul adalah praktik pemesanan fiktif. Praktik ini, meskipun mungkin hanya melibatkan sebagian kecil dari konsumen, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada kelangsungan bisnis dan kehidupan *driver* Gojek.

Dalam hal ini, berdasarkan dengan *driver* Gojek yang ditemui oleh peneliti, ditemukan bahwa praktik pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart sering kali terjadi. Pemesanan fiktif yang di dapatkan *driver* Gojek ini yaitu ketika konsumen memesan pada layanan Gofood atau Gomart pada restoran atau toko yang bermitra dengan pihak Gojek. Namun, ketika *driver* Gojek akan mengantarkan pemesanan tersebut sesuai dengan lokasi konsumen tetapi ternyata lokasi yang digunakan oleh konsumen adalah lokasi palsu. Bahkan sering kali konsumen menggunakan informasi kontak yang tidak valid sehingga *driver* Gojek kesulitan untuk menghubungi konsumen.

Dalam praktik pemesanan fiktif tentu merugikan *driver* Gojek, karena pemesanan fiktif ini banyak ditemukan dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* (COD), ketika konsumen memilih metode pembayaran menggunakan *cash on delivery* (COD), otomatis pembayaran untuk pesanan produk atau makanan dibayarkan oleh *driver* Gojek terlebih dahulu dan kemudian konsumen menggantinya ketika pesanan sudah sampai. Hal ini tentu *driver* Gojek mengalami kerugian dari segi waktu, biaya

transportasi dan juga tidak adanya ganti rugi pembayaran atas pemesanan yang dilakukan oleh konsumen.<sup>6</sup>

Mengenai praktik pemesanan fiktif pada layanan Gojek ini, peneliti berkesempatan bertanya pada *driver* Gojek yang pernah menerima pemesanan fiktif, salah satu contoh yang diungkapkan oleh Pak Wawan, selaku *driver* Gojek yakni :

“ketika saya mendapat layanan pesanan layanan Gomart berupa kebutuhan rumah tangga seperti, minyak, sabun, mie, gula, kopi dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya dengan total belanja sekitar RP 137.000. pada saat itu saya tidak curiga kalau itu orderan fiktif dan salahnya saya tidak menghubungi orangnya dulu. Tapi ketika setelah saya membelikan pesanan konsumen sesuai dengan aplikasi dan mengantarkan ke alamat yang dituju tetapi tiba-tiba dalam perjalanan konsumen tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan konsumen tidak ada, tentu saya sangat dirugikan dalam segi waktu, tenaga, bensin yang saya keluarkan, dan uang yang saya keluarkan untuk membelikan orderan itu karena orderan itu menggunakan COD, padahal saat itu saya lagi sepi sepiya orderan.”<sup>7</sup>

Menurut keterangan Pak Riki, selaku *driver* Gojek yang pernah mengalami pemesanan fiktif juga menuturkan, yakni :

“saya pernah beberapa kali kena orderan fiktif mbak, yang paling sering itu orderan Gofood kalau Gomart saya jarang dapat, dan rata rata orderan fiktif

---

<sup>6</sup> Riska, F., “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer Di Wilayah Kota Jember”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), Jember, 2022, hal. 8.

<sup>7</sup> Wawan, di wawancarai oleh penulis, Sidoarjo 22 September 2023

ini gak kentara mbak saya kira ya orderan biasa tetapi ternyata saat dicek alamatnya gak ada atau biasanya alamat yang pake alamat palsu. Yang terakhir yang saya ingat saya dapat orderan Gofood makanan sarapan gitu sayur dan lauk pauk dan diantar di alamat perumahan di daerah buduran tetapi setelah saya sampai di depan rumah saya hubungi tidak bisa dan saya ketok juga tidak ada orang yang keluar, meskipun tidak habis terlalu banyak sekitar Rp 57.000 tapi saya inget sekali itu karena itu adalah orderan pertama saya di waktu itu, padahal saya sudah membelikan pesenannya dan saya anter ke alamatnya, tentunya saya rugi waktu, uang, bensin juga.”<sup>8</sup>

Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa *driver* Gojek telah menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu dengan membelikan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Namun, disayangkan bahwa terkadang konsumen tidak selalu memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada *driver* Gojek. Tanggung jawab pelanggan ini sangat penting karena jika tidak, hak-hak *driver* Gojek menjadi terancam, dan perselisihan antara kedua belah pihak dapat berpotensi menghilangkan hak-hak *driver* Gojek.

Pemesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen ini tentunya bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang disebutkan bahwa kosumen berkewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>8</sup> Riki, di wawancarai oleh penulis, Sidoarjo 22 September 2023

Penting untuk diingat bahwa dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457, disebutkan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Oleh karena itu, *driver* Gojek memiliki hak legal untuk menuntut hak-haknya kepada konsumen terkait barang-barang yang telah mereka pesan.<sup>9</sup>

Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian/perikatan, yang dimuat dalam sebuah kontrak elektronik. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, para pihak dalam perjanjian juga dapat diikat oleh kontrak elektronik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung."<sup>10</sup>

Dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas ini jelas memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan bagi *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif, dan menjadi dasar yang kokoh untuk penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi

---

<sup>9</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>10</sup> Rahman, M. F., "Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Pada Order Fiktif Oleh User", (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022, hal. 5.

mengenai praktik pemesanan fiktif yang terjadi di layanan Gofood dan Gomart di aplikasi Gojek. Fokus penelitian akan terutama tertuju pada perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif ini. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh *driver* Gojek saat mendapati pemesanan fiktif. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN BAGI DRIVER GOJEK DALAM MENGHADAPI PEMESANAN FIKTIF PADA LAYANAN GOFOOD DAN GOMART MELALUI APLIKASI GOJEK”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart oleh PT. Gojek Indonesia?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan *driver* Gojek ketika mendapat pemesanan fiktif?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart oleh PT. Gojek Indonesia.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh *driver* Gojek ketika mendapat pemesanan fiktif.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dilakukan tentunya dapat memberikan suatu wawasan untuk penulis dan masyarakat adanya perlindungan bagi *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart oleh PT. Gojek Indonesia.
  - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memperluas keilmuan, wawasan, kemampuan, pengalaman, serta kesadaran untuk mengkaji peran hukum khususnya perlindungan bagi *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart.
  - b. Bagi *Driver* Gojek

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada *driver* Gojek dibidang hukum mengenai perlindungan bagi pihak *driver* terhadap tindakan pemesanan fiktif.
  - c. Bagi Perusahaan Gojek

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan Gojek dan mitranya dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik pemesanan fiktif, serta meningkatkan integritas *platform*.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan merinci temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sama sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penelitian ini menyediakan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk meninjau kajian materi yang akan dibahas, yaitu :

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Komang Ayu Asri Windari. Tahun 2022. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Dirugikan Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif.	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum <i>driver</i> gojek yang dirugikan oleh konsumen yang melakukan pemesanan fiktif.	1. Peneliti terdahulu lebih membahas tentang pertanggungjawaban dari perusahaan Gojek terhadap <i>driver</i> . Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sanksi atau tindakan apa yang telah diterapkan oleh perusahaan Gojek kepada konsumen yang melakukan pemesanan

			<p>fiktif sebagai efek jera.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
2	<p>Andi Setiawan. Tahun 2022.</p> <p>Judul : Perlindungan Hukum Bagi Driver Grabfood Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Perdata Sebagai Tindakan Wanprestasi.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai orderan fiktif.</p>	<p>1. Peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum bagi <i>driver</i> Grab. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas mengenai perlindungan hukum bagi <i>driver</i> Gojek terhadap orderan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart.</p>

			<p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
3	<p>Riska Fitriani. Tahun 2022.</p> <p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) Pada Aplikasi Gojek Oleh <i>Customer</i> Di Wilayah Kota Jember.</p>	<p>1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dari driver Gojek atas pemesanan fiktif Gofood.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu melakukan objek penelitian di Kota Jember. Sedangkan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti di Kota Sidoarjo.</p> <p>2. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana perjanjian kerja antara perusahaan Gojek dengan <i>driver</i> Gojek dan itikad baik</p>

			<p>dari perusahaan Gojek pada <i>driver</i> Gojek yang terkena pemesanan fiktif. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti selain membahas perlindungan hukum <i>driver</i> gojek atas pemesanan fiktif , peneliti membahas tentang sanksi atau tindakan apa yang diambil oleh perusahaan Gojek terhadap konsumen yang terlibat pemesanan fiktif sebagai efek jera.</p> <p>3. Peneliti terdahulu yang sebagai objek peneliti hanya pemesanan fiktif</p>
--	--	--	--

			Gofood. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti tidak hanya pemesanan fiktif layanan Gofood tetapi juga layanan Gomart.
4	Muhammad Fazlur Rahman. Tahun 2022. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Pada Orderan Fiktif Oleh User.	Sama-sama membahas perlindungan hukum bagi <i>driver</i> Gojek yang dirugikan oleh pemesanan fiktif.	Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.
5	Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad. Tahun 2019. Judul : Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food Oleh Customer Prespektif Hukum Islam Dan	Sama-sama membahas tentang pemesanan makanan melalui layanan Gofood pada aplikasi Gojek.	1. Penelitian terdahulu berfokus terhadap Hukum islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pembatalan sepihak. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti

	Kita Undang-Undang Hukum Perdata.		<p>oleh peneliti adalah berfokus kepada perlindungan hukum terhadap <i>driver</i> Gojek akibat pemesanan fiktif.</p> <p>2. Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
--	-----------------------------------	--	---

**Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Yang Diangkat Oleh Peneliti**

Penelitian ini memuat kebaruan dari penelitian terdahulu diatas, yaitu penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait perlindungan yang diberikan PT. Gojek Indonesia kepada *driver* Gojek yang dirugikan akibat pemesanan fiktif, serta penelitian ini juga membahas terkait upaya yang dapat ditempuh oleh *driver* Gojek saat dirugikan oleh pemesanan fiktif.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah analisis proses yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk memahami fenomena hukum tertentu dengan upaya menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang sesuai diperlukan untuk memandu penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>11</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, diperbaiki, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengeksplorasi hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yaitu sebagai manifestasi sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam konteks kehidupan

---

<sup>11</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal.4.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 37.

bermasyarakat<sup>13</sup>. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan menggunakan data primer sebagai sumber informasi.<sup>14</sup> Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian kuantitatif.

Dengan demikian, penulis dapat menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver* yang dirugikan akibat pemesanan fiktif serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh *driver* Gojek ketika mendapati pemesanan fiktif.

### **1.6.2. Pendekatan**

Dengan penelitian yuridis empiris, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum

---

<sup>13</sup> Ani Purwati, *Op.Cit.*, hal.80.

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 21.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram (NTB), 2020, hal. 56.

dalam suatu penelitian hukum.<sup>16</sup> Sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah dan pendalaman terhadap kasus-kasus yang terkait isu yang telah terjadi masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan menggali secara mendalam kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart. Pendekatan perundang-undangan akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis semua regulasi yang relevan yang telah ada. Sementara itu, pendekatan konseptual akan membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian akan mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan, memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana perlindungan hukum diimplementasikan dalam konteks nyata. Dengan kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan bagi *driver* Gojek.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 57.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 40.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

#### **1.6.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan normatif yang berlaku secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kontrak atau perjanjian atau akad.<sup>18</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

#### **1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, seperti penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, makalah hukum, jurnal

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 64

ilmiah hukum, buku hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan erat dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>19</sup>

### **1.6.3.3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data secara langsung melalui wawancara dengan informan yang ada di lokasi penelitian yaitu di PT. Gojek Indonesia yang bertempat di Jalan Ngagel, Nomor 75, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, serta data sampel *driver* Gojek yang ada di Sidoarjo yang pernah mendapat layanan Gofood dan/atau Gomart yang diambil oleh peneliti melalui angket atau kuesioner.

### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini diperoleh metode pengumpulan data berupa data secara langsung melalui 2 metode yaitu :

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan, melalui kegiatan tanya jawab dengan narasumber atau informan yang dianggap

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama : Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 105.

mengetahui informasi terkait permasalahan yang peneliti angkat, dalam hal ini adalah PT. Gojek Indonesia yang bertempat di Jalan Ngagel, Nomor 75, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur

## 2. Suvei

Survei dilakukan oleh peneliti melalui Kuesioner yang disebar kepada responden. Responden diperoleh dengan cara sebagai berikut :

### 1) Penentuan Populasi

Populasi menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani merujuk pada sejumlah individu atau entitas yang memiliki persyaratan atau atribut tertentu yang relevan dengan subjek penelitian.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sekelompok manusia atau unit yang memiliki atribut atau karakteristik yang serupa.<sup>21</sup> Sehingga, populasi adalah kumpulan yang mencakup semua objek yang menjadi fokus penelitian dan merupakan basis untuk menggeneralisasi temuan atau hasil penelitian ke keseluruhan populasi tersebut. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Cetakan 1, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal.172.

*driver* Gojek yang pernah mendapat layanan Gofood dan/atau Gomart di Sidoarjo.

## 2) Penentuan Sampel

Sampel menurut Muhaimin adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Syahrudin dan Salim, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian.<sup>23</sup> Dengan demikian, sampel merupakan representasi atau subset dari populasi yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Sedangkan cara pengambilan sampel berdasarkan Rumus Roscoe yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian, dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Ukuran sampel yang disarankan berkisar antara 30 hingga 500.
- b) Jika sampel dibagi menjadi kategori, setiap kategori harus memiliki setidaknya 30 anggota sampel.
- c) Jika penelitian melibatkan analisis multivariat, jumlah anggota sampel minimal harus 10 kali jumlah variabel yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 93.

<sup>23</sup> Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 113.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 164.

- d) Untuk penelitian eksperimen sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, jumlah anggota sampel setiap kelompok biasanya antara 10 hingga 20.

Menurut Syahrums dan Salim, dalam pengambilan sampel terdapat beberapa hal yang melandasi, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a) Keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya;
- b) Lebih cepat dan lebih mudah;
- c) Memberi informasi lebih banyak atau lebih mendalam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih 30 sampel dari populasi *driver* Gojek yang pernah mendapat layanan Gofood dan/atau Gomat di Sidoarjo. Dengan demikian, ukuran sampel tersebut memenuhi rekomendasi Roscoe, yang menyarankan agar ukuran sampel berada dalam rentang 30 hingga 500 sampel, sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini dianggap layak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian dari peraturan

---

<sup>25</sup> Syahrums & Salim., *Op.Cit.*, hal. 114.

perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah yang relevan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah pengumpulan data, upaya menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Pertama, penulis bekerja dengan data yang tersedia, mengorganisasikannya, dan memilahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola. Selanjutnya, penulis menyintesis data untuk mencari dan menemukan pola-pola yang relevan. Temuan-temuan tersebut kemudian disusun secara sistematis guna menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan.

Setelah mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, penulis mengolahnya lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang keadaan sebenarnya terkait perlindungan bagi *driver* Gojek yang dirugikan akibat pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart. Melalui pendekatan sistematis dan pengolahan data yang komprehensif, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dirumuskan pada awal penelitian.

### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa kerangka. Guna memudahkan pembaca, penulis membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum *driver* yang dirugikan atas pemesanan fiktif, dengan judul “PERLINDUNGAN BAGI DRIVER GOJEK DALAM MENGHADAPI PEMESANAN FIKTIF PADA LAYANAN GOFOOD DAN GOMART MELALUI APLIKASI GOJEK”. Dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana yang diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas pada penulisan kali ini.

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi *driver* Gojek Gojek yang dirugikan atas pemesanan fiktif. Bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, berisikan perlindungan terhadap *driver* Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart oleh PT. Gojek Indonesia. Bab kedua ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama, mengenai identifikasi bentuk pemesanan fiktif dalam layanan Gojek. Sub-bab kedua, mengenai peraturan

yang mengatur terkait dengan transaksi elektronik pada layanan Gofood dan Gomart. Sub-bab ketiga, mengenai perlindungan yang diberikan PT. Gojek Indonesia kepada *driver* Gojek yang dirugikan akibat pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart.

Bab ketiga, mengenai upaya yang dapat diberlakukan *driver* Gojek ketika mendapat pemesanan fiktif. Bab ketiga ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama, mengenai hubungan hukum antara *driver* Gojek, PT. Gojek Indonesia, dan konsumen. Sub-bab kedua, mengenai upaya yang dapat dilakukan *driver* Gojek ketika mendapat pemesanan fiktif.

Bab keempat adalah bab penutup. Pada bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab kesimpulan dan saran atas pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, serta saran yang terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan persoalan yang ada, dengan harapan agar dapat disempurnakan dan memberikan manfaat terhadap permasalahan yang ada.

### 1.6.7. Jadwal Kegiatan

No.	Jadwal Penelitian	Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembayaran Administrasi	■	■	■	■																																				
2	Penentuan Dosen Pembimbing					■																																			
3	Pengajuan Judul									■																															
4	Acc Judul																																								
5	Proses Pengerjaan Proposal													■	■	■	■																								
6	Bimbingan Proposal																	■	■	■	■																				
7	Acc Proposal																																								
8	Seminar Proposal																					■	■	■	■																
9	Revisi Proposal																																								
10	Penelitian																																								
11	Pengelolaan Data Skripsi																																								
12	Bimbingan Skripsi																																								
13	Acc Skripsi																																								
14	Ujian Lisan																																								
15	Revisi Skripsi																																								

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan

## 1.7. Tinjauan Pustaka

### 1.7.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

#### a. Definisi perlindungan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki kata imbuhan “per-” dan “-an”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki beberapa arti, salah satunya adalah sebagai tempat atau sarana dapat berlindung dari ancaman atau bahaya.<sup>26</sup> Sedangkan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seperangkat aturan yang secara resmi diakui dan mengikat individu atau masyarakat dalam suatu wilayah, yang mana aturan ini dikukuhkan oleh penguasa atau

<sup>26</sup> KBBI, “Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada Oktober 2023

pemerintah untuk mengatur tingkah laku dan hubungan antar individu serta memastikan keadilan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dari definisi diatas maka disimpulkan, bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai prinsip dalam hukum yang menjamin hak, keamanan, dan akses ke peradilan bagi individu atau kelompok. Perlindungan hukum adalah mekanisme yang disediakan bagi subyek hukum dalam bentuk instrumen baik yang bertujuan mencegah maupun menindak, yang bisa disampaikan baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran khusus dari hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum terhadap masyarakat memiliki berbagai aspek, di mana salah satu diantaranya adalah melalui penyediaan perlindungan hukum. Hukum yang berlaku harus mampu mengurangi potensi konflik kepentingan di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan keseimbangan serta mengintegrasikan serta mengoordinasikan beragam kepentingan di antara anggota masyarakat.<sup>29</sup>

Beberapa para ahli hukum juga telah berpendapat mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya :

---

<sup>27</sup> KBBI, "Hukum", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada Oktober 2023

<sup>28</sup> Rahman, M. F., *Op.Cit.*, hal. 43.

<sup>29</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 29.

Menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>30</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk upaya untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subyek hukum dengan instrumen-instrumen hukum.<sup>32</sup> Dari definisi perlindungan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat dikenali unsur-unsur yang terlibat dalam perlindungan hukum, termasuk pihak yang memberikan perlindungan, tujuan yang harus dilindungi, serta alat, instrumen,

---

<sup>30</sup> Muchsin, "Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surabaya, 2003, hal. 14.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon,dkk., *Pengantar Hukum Administrasi IndonesiaI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

atau upaya yang digunakan untuk mencapai perlindungan tersebut.<sup>33</sup>

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mencerminkan cara hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan hukumnya, yaitu keadilan, manfaat dan kepastian. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum oleh undang-undang dalam rangka menegakkan hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan) yang diberikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>34</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) individu yang mungkin mengalami kerugian, sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum. Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum ini, diperlukan alat atau media pelaksanaan yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi :<sup>35</sup>

##### **a. Sarana perlindungan hukum preventif**

---

<sup>33</sup> Yapiter Marpi, *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hal. 101.

<sup>34</sup> Kholijah, A., "Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood", (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019, hal. 15.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 53.

Dalam proses perlindungan hukum preventif ini, pihak yang terkena hukum mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatannya atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah final. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah munculnya konflik.

b. Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif adalah upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Perlindungan hukum dalam konteks tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia melibatkan menetapkan batasan dan tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah.

### 1.7.2. Tinjauan Tentang Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, termasuk memberikan keputusan secara adil dan tidak memihak. Keadilan ini merujuk pada kebijaksanaan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya serta penghargaan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang setara.<sup>36</sup>

John Rawls mengartikan keadilan sebagai *fairness*, yaitu prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar bagi struktur masyarakat

---

<sup>36</sup> KBBI, "Keadilan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>, diakses pada Juli 2024

dan disepakati bersama. Dalam konsep ini, posisi asli atau dasar kesetaraan seseorang berhubungan dengan kondisi alami dalam teori kontrak sosial tradisional. Rawls menganggap bahwa posisi asli ini bukanlah kondisi historis atau primitif budaya, melainkan sebuah hipotesis yang mendekati konsep keadilan tertentu. Melalui konsep "posisi asli" dan "tirai ketidaktahuan," Rawls memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih tanpa bias pribadi, menciptakan sistem sosial yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebebasan yang sama bagi setiap individu dan pengaturan ketidaksamaan sosial serta ekonomi yang menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara tindakan atau keadaan dengan aturan hukum yang ada. Keadilan, dalam konteks ini, tidak hanya mencakup distribusi sumber daya dan hak, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Hukum harus dijalankan dengan integritas dan objektivitas untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Teori keadilan menurut Notonegoro berfokus pada prinsip-prinsip dasar keadilan yang dirumuskan untuk mencapai keseimbangan, kesejahteraan, dan persamaan dalam

---

<sup>37</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 2013, hal. 54.

masyarakat. Dengan demikian, keadilan menurut Notonegoro berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup>

### **1.7.3. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli**

#### **a. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Suatu perjanjian dijelaskan dalam buku III Kitab Undang-Undang Perdata tentang Perikatan, pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih individu untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih individu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda di antara dua pihak yang telah atau dianggap telah berkomitmen untuk menjalankan atau tidak menjalankan tindakan tertentu dengan pihak lain, yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan komitmen tersebut.<sup>39</sup>

Menurut R.M. Suryodiningrat, jual beli adalah perjanjian / persetujuan / kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda/barang

---

<sup>38</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), hal. 15.

<sup>39</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hal. 19.

kepada pihak lainnya (pembeli), yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga berupa uang kepada penjual.<sup>40</sup>

Sedangkan M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan di mana mengikat pihak penjual berjanji untuk memberikan suatu barang/benda (*zakk*) dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang.<sup>41</sup>

Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan umum yang melibatkan penjual dan pembeli sebagai pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli sebagai suatu kesepakatan di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah yang disepakati.

Dalam Pasal 1458 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap sah saat pihak yang terlibat mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, bahkan jika barang tersebut belum diserahkan atau harga belum dibayar. Dengan mengacu pada konsep ini, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>40</sup> Raden Mas Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tasito, Bandung, 1978, hal. 14.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181.

perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri hak dan kewajiban.<sup>42</sup>

#### **b. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>43</sup>

Kedua syarat pertama, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

Syarat pertama dan kedua dikenal sebagai syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang telah disepakati. Di sisi lain, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan pembatalan

---

<sup>42</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 35.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 1320.

<sup>44</sup> Putri, D. K., "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas". *Jurnal Akta*, 4(4), 2017, hal. 626.

perjanjian secara otomatis menurut hukum atau batal demi hukum.<sup>45</sup>

### c. Asas-Asas Perjanjian

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia berkaitan dengan sistem terbuka yang diadopsi dalam Buku ke III KUH Perdata, di mana hukum ini dianggap sebagai aturan pelengkap yang bisa diabaikan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, antara lain :<sup>46</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk memilih obyek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 47.

Asas kebebasan berkontrak ini juga telah diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak mengacu pada hak individu untuk memiliki kehendak yang bebas dan untuk membuat keputusan tentang perjanjian atau kontrak sesuai dengan keinginan mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Meskipun umumnya menyatakan semua persetujuan yang sah akan mengikat para pihak yang membuatnya, ada beberapa situasi atau pengecualian tertentu yang memungkinkan asas ini tidak berlaku, yaitu antara lain :<sup>47</sup>

- a. Terdapat situasi yang memaksa (*overmacht force* atau *majeure*).
- b. Berlakunya Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang berdasarkan sifat perjanjian tersebut.

## 2. Asas *Pucta Sunt Servada*

---

<sup>47</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 38.

*Asas pacta sunt servanda* sering dikenal sebagai asas kepastian hukum. Asas ini memunjukkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana mereka menghormati undang-undang.<sup>48</sup> Dengan kata lain, pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang sudah disetujui oleh pada pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

*Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.<sup>49</sup> Dalam asas ini menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk menempati janji-janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut, asas ini menegaskan keabsahan dan keberlakuan perjanjian sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

### 3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemui dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa salah satu

---

<sup>48</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 10.

<sup>49</sup> *Ibid*

syarat sahnya untuk perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian secara umum tidak memerlukan bentuk formal, melainkan hanya membutuhkan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat di mana kesepakatan tersebut mencerminkan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Asas konsensualisme dalam suatu perjanjian mengacu pada prinsip bahwa perjanjian menjadi sah dan mengikat pihak yang terlibat begitu ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan cara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya.

Dalam hal ini, asas konsensualisme menunjukkan bahwa perjanjian tidak selalu memerlukan formalitas tertentu atau tindakan tambahan untuk menjadi sah. Cukup dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi.

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian merupakan representasi dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab

---

<sup>50</sup> *Ibid*

Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), yang mengandung makna bahwa kepastian akan muncul dari kekuatan mengikat perjanjian, yang berarti bahwa hukum berlaku dan mengikat antara pihak yang membuat perjanjian.<sup>51</sup>

Dengan demikian, asas ini menciptakan suatu kerangka hukum yang jelas dan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

#### 5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam perjanjian adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur. Asas ini berarti bahwa dalam membuat, menjalankan, dan mengakhiri perjanjian, pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk bersikap jujur, adil, dan memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik.<sup>52</sup>

Itikad baik dalam suatu perjanjian ini dibedakan dalam 2 jenis, yaitu itikad baik saat pra kontrak dan itikad baik saat pelaksanaan kontrak. Itikad baik saat pra kontrak adalah itikad baik yang harus hadir ketika para pihak sedang melakukan negosiasi. Ini mengacu pada kejujuran dalam tahap awal perjanjian. Itikad baik pra kontrak ini adalah bentuk itikad

---

<sup>51</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>52</sup> *Ibid*

yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran dari pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sedangkan itikad baik pelaksanaan kontrak ini mengacu kepada isi dari perjanjian, yang mana isi perjanjian ini harus rasional dan patut.<sup>53</sup>

Dengan menerapkan asas itikad baik, diharapkan tercipta hubungan hukum yang adil, transparan, dan saling menghormati antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

#### **1.7.4. Tinjauan Tentang Wanprestasi**

##### **a. Pengertian Wanprestasi dan Dasar Hukum Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda yaitu “wanprestastie”, yang merujuk pada ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban yang telah diamanahkan kepada pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Hal ini dapat terjadi baik dalam perikatan yang terbentuk melalui perjanjian maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang.<sup>54</sup>

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya atau janji yang

---

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hal. 61.

<sup>54</sup> M.Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal 60.

telah mereka sepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.<sup>55</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dengan benar pada waktu yang ditentukan atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diikuti. Dengan kata lain, wanprestasi mencakup ketidakpenuhan kewajiban yang melibatkan masalah waktu atau pelaksanaan yang tidak memenuhi standar yang diharapkan.<sup>56</sup>

Menurut R. Soebekti, wanprestasi terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban (siberutang) tidak melakukan atau tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam konteks ini, jika ada ketidakpatuhan terhadap janji atau kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi.<sup>57</sup>

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat memiliki beberapa bentuk, antara lain :<sup>58</sup>

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, di mana debitur dianggap melakukan wanprestasi jika ia tidak menjakankan kewajibannya atau janjinya sama sekali, tidak memberikan

---

<sup>55</sup> Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Undip Press Semarang, 2017, hal. 87.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal. 60

<sup>57</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991, hal. 45.

<sup>58</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 26.

atau tidak melaksanakan apa seharusnya ia berikan dan laksanakan.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, di mana jika debitur melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, di mana debitur dianggap melakukan wanprestasi jika ia melaksanakan prestasi. Tetapi cara atau isinya tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat kesalahan. Apabila kesalahan tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Dengan demikian, berdasarkan definisi wanprestasi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal atau tidak mampu memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati, baik itu tidak memenuhi sama sekali, tidak tepat waktu, atau melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Wanprestasi bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk :<sup>59</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian dari pihak debitur sendiri

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Hal ini berarti bahwa debitur dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban mereka atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan ketidakpenuhan.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Hal ini berarti mengacu pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan yang di luar kendali mereka, seperti bencana alam, peristiwa eksternal yang tidak dapat diantisipasi, atau faktor-faktor lain yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilakukan.

Dasar hukum wanprestasi dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain :

1) Pasal 1238 KUH Perdata

- Debitur dapat dianggap lalai (wanprestasi) dengan adanya surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri.
- Lalainya debitur terjadi ketika perikatan tersebut menyebabkan debitur dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan.

2) Pasal 1243 KUH Perdata

- Ketentuan ini menyatakan bahwa kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan menjadi diwajibkan.
- Pergantian tersebut mulai diwajibkan jika debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan atau jika pelaksanaan perikatan hanya dapat dilakukan atau diberikan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

#### **b. Bentuk Wanprestasi**

Menurut Subekti, ada 4 (empat) bentuk wanprestasi, antara lain meliputi :<sup>60</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijanjikan;
3. Memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, tetapi dengan terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Nindyo Pramono, bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain :<sup>61</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

---

<sup>60</sup> Subekti dan R. Tjitrosudubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Burgelijk Wetboek* (terjemahan), Cetakan ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 32.

<sup>61</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hal. 23.

Bentuk wanprestasi yang terjadi ketika debitur, pihak yang memiliki kewajiban atau janji, tidak menjalankan atau tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Artinya, tidak ada upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Wanprestasi ketika debitur melaksanakan prestasi, namun dilakukan di luar batas waktu yang telah ditetapkan. Meskipun prestasi tersebut dilaksanakan, keterlambatan dalam pelaksanaannya dianggap sebagai wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Wanprestasi terjadi apabila debitur menjalankan prestasi, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat kesalahan. Dalam konteks ini, kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan prestasi juga dianggap sebagai wanprestasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi debitur dalam perjanjian memiliki 2 (dua) aspek utama, antara lain :

1. Tidak berbuat sesuatu

- Debitur tidak melakukan tindakan atau berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan.

- Wanprestasi dianggap terjadi ketika debitur tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati.

## 2. Berbuat sesuatu

- Debitur melaksanakan tindakan atau berbuat sesuatu, tetapi ada ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian.
- Ini mencakup situasi di mana debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian, atau melaksanakan dengan terlambat, atau bahkan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.

### c. Akibat Wanprestasi

Akibat seseorang melakukan wanprestasi, antara lain sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, jika hal itu masih memungkinkan;
2. Kreditur juga memiliki hak untuk meminta ganti rugi baik pada saat kewajiban dipenuhi maupun sebagai penggantinya;

---

<sup>62</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2015, hal. 21-22.

3. Setelah terjadi wanpresatsi, keadaan memaksa (*overmacht*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskan debitur dan kewajibannya;
4. Dalam perjanjian yang timbul dari kontrak timbal balik, wanpresatsi dari pihak pertama memberikan kepada pihak lain untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini juga dapat diminta ganti rugi.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (pihak yang menjadi korban wanprestasi) mengalami kerugian. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat wanprestasi tersebut, pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan. Tuntutan tersebut dapat berupa :<sup>63</sup>

- a. Pembatalan perjanjian saja;
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, melibatkan biaya, kerugian, dan bunga;
- c. Pemenuhan kontrak saja, di mana pihak yang dirugikan hanya meminta pemenuhan prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi;

---

<sup>63</sup> Warsito W. dan Markoni M., "Akibat Hukum dari Wanprestasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Akusisi". *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 2023, hal. 443

- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Di mana pihak yang dirugikan menuntut tidak hanya pemenuhan prestasi, tetapi juga tuntutan ganti rugi pihak yang melakukan wanprestasi (sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

### **1.7.5. Tinjauan Tentang Jual Beli *Online***

#### **a. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli *online* atau *e-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan barang atau layanan melalui internet. Hal ini melibatkan *platform* atau situs web *e-commerce* di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi, memilih produk atau layanan, melakukan transaksi, dan melakukan pembayaran secara *online*. *E-commerce* merupakan sekumpulan teknologi, aplikasi, dan prosedur bisnis yang memungkinkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu untuk memperdagangkan barang, layanan, dan informasi secara elektronik melalui transaksi elektronik.<sup>64</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang memiliki implikasi hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

---

<sup>64</sup> Abu Dzar Al Ghifari dan Yenni Samri Juliati Nst, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online”. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 2023, hal. 146.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli *Online***

### 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah sebagai perbuatan hukum yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang memiliki implikasi hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.<sup>65</sup> Selain itu, dalam Pasal 3 UU ITE juga menegaskan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus mematuhi aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti kepastian hukum, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dilakukan dengan kehati-hatian, dilakukan dengan itikad baik, dan memberikan kebebasan bagi individu atau organisasi untuk memilih teknologi atau tetap netral terhadap teknologi.

### 2) Peraturan pemerintah

Jual beli secara *online* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

---

<sup>65</sup> *Ibid*

### c. Bentuk Kecurangan dalam Jual Beli *Online*

#### 1) Kecurangan Transaksi

Kecurangan saat melakukan transaksi yang biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab meliputi berbagai tindakan, seperti pencurian identitas dan pemalsuan identitas. Pelaku-pelaku ini biasanya melakukan tindakan curang dengan cara membuat akun palsu di *platform e-commerce* tertentu untuk menarik pelanggan dengan memberikan banyak promo menarik. Namun, ketika pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian, pelaku yang menggunakan akun fiktif ini mencuri data-data pelanggan, terutama informasi kartu kredit mereka.<sup>66</sup>

Dengan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik kecurangan dalam transaksi *online*, khususnya di *platform e-commerce* memiliki risiko yang signifikan. Oleh karena itu, kerjasama antara pelanggan, *platform e-commerce*, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem transaksi *online* yang aman, terpercaya, dan menjaga kepercayaan pelanggan dalam melakukan pembelian secara *online*.

---

<sup>66</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 44.

## 2) Kecurangan *Delivery*

Kecurangan *delivery* ini terjadi lantaran barang atau pesanan dibawa kabur oleh pihak ketiga (kurir), sedangkan penjual menerima pembayaran dari pembeli, tetapi pembeli tidak pernah menerima produk yang dibeli.<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam pengiriman terjadi ketika pihak ketiga dalam hal ini kurir atau *driver* pengantar barang atau pesanan melakukan tindakan tidak jujur dengan membawa barang atau pesanan yang seharusnya diterima oleh konsumen. Akibatnya, penjual menerima pembayaran dari pembeli tanpa produk yang sesuai sampai pada pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu peningkatan sistem keamanan dan pemantauan dalam proses pengiriman. Pelaku *e-commerce* perlu memastikan bahwa kuris atau pihak pengirim yang dipercayakan dapat diandalkan dan memiliki integritas. Selain itu, perlu diterapkan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti pelacakan pengiriman secara *rela-time*, asuransi pengiriman, atau pilihan metode pembayaran yang memberikan perlindungan ekstra kepada konsumen.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

### 3) Kecurangan Penjual

Kecurangan penjual yang sering terjadi adalah ketika penjual mengklaim produk yang dijual adalah produk asli atau berkualitas tinggi, tetapi sebenarnya ketika pembeli telah menerima produk, produk tersebut palsu atau memiliki kualitas rendah. Hal ini penjual menjelaskan produk tidak sesuai dengan kenyataannya.<sup>68</sup>

Dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para penjual nakal untuk mengeruk keuntungan dengan merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli khususnya dalam *e-commerce* perlu ditekankan pentingnya transparansi, integritas, dan perlindungan konsumen guna mencegah praktik kecurangan yang merugikan pihak konsumen.

### 4) Kecurangan Pegawai

Kecurangan pegawai dalam *e-commerce* adalah isu yang melibatkan sejumlah individu di berbagai sektor. Belum lama ini, industri *e-commerce* di Indonesia dihebohkan oleh insiden penyalahgunaan yang dilakukan oleh sejumlah pegawai di salah satu perusahaan *e-commerce* terkemuka saat sedang berlangsungnya acara *flash sale*. Beberapa individu di

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 45.

dalam tim pegawai tersebut dengan tidak jujur memanipulasi sistem sehingga pengguna tidak dapat dengan adil mengakses barang-barang yang sedang di jual, yang pada akhirnya merugikan baik pengguna maupun perusahaan *e-commerce* itu sendiri.<sup>69</sup>

Dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecurangan pegawai dalam *e-commerce* adalah tindakan tidak sah atau penyalahgunaan kepercayaan yang terjadi ketika pegawai *platform e-commerce* melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pembeli, atau pelanggan. Oleh karena itu, pentingnya langkah preventif untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kesehatan ekosistem bisnis.

#### 5) Kecurangan Konsumen

Kecurangan konsumen yang sering terjadi adalah konsumen memberikan informasi palsu atau identitas palsu saat bertransaksi, seperti alamat pengiriman yang salah, untuk menghindari kewajiban atau memanipulasi proses transaksi, hal ini disebut dengan pesanan fiktif. Pesanan fiktif ini sering terjadi dalam layanan ojek *online*, pengiriman barang, serta

---

<sup>69</sup> Putri, Integrity, “Bentuk Kecurangan Dalam *E-commerce*”, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/08/31/5-jenis-kecurangan-yang-perlu-diwaspadai-e-commerce/>, diakses pada November 2023

layanan lainnya yang terdapat di dalam *platform e-commerce* atau aplikasi belanja online<sup>70</sup>.

Dengan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan konsumen seperti pemesanan fiktif dengan memberikan informasi palsu atau identitas palsu, dapat merugikan *driver* atau kurir serta penyedia layanan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan *e-commerce* atau aplikasi belanja *online* untuk meningkatkan keamanan dan verifikasi identitas konsumen guna mencegah praktik kecurangan semacam ini.

Ciri-ciri dari pemesanan fiktif ini, antara lain sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Nama akun *customer* yang ingin melakukan pemesanan fiktif tidak menggunakan nama asli, melainkan menggunakan nama samaran yang terdengar aneh. Selain itu, biasanya akun *customer* yang melakukan pemesanan fiktif memiliki rating yang rendah.
2. Pesanan fiktif hampir selalu menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) sebagai cara pembayaran. Hal ini dilakukan karena dengan pembayaran non-tunai, konsumen tidak dapat melakukan penipuan,

---

<sup>70</sup> Riska, F., *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 46.

karena pesanan akan diproses setelah pembayaran non-tunai telah diterima.

3. Konsumen yang melakukan pemesanan fiktif, biasanya menggunakan nomor telepon palsu sehingga tidak dapat dihubungi.
4. Konsumen sering memberikan alamat yang tidak jelas atau berbeda dengan lokasi sebenarnya. Sebagian besar pesanan palsu tidak memiliki alamat penjemputan dan pengantaran yang jelas, seringkali hanya menyebutkan nama jalan tanpa memberikan informasi yang jelas dalam catatan tambahan. Namun, beberapa di antaranya mungkin menulis catatan yang tampaknya lengkap dan jelas, tetapi saat pengemudi mencapai lokasi yang ditentukan, alamat tersebut mungkin tidak ada, orang yang memesan mungkin tidak ada, atau rumah tersebut ternyata kosong.

### **1.7.6. Tinjauan Tentang Gojek**

#### **a. Pengertian Gojek**

Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang transportasi *online* yang melalui aplikasi. ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan awalnya Gojek hanya dikenal sebagai layanan pemesanan ojek *online*. Namun, seiring berjalannya waktu, Gojek telah berkembang menjadi *platform* layanan berbasis aplikasi yang menyediakan

berbagai macam layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, pembayaran, dan banyak lagi.<sup>72</sup>

Gojek dilengkapi dengan teknologi aplikasi yang juga menyertakan sistem GPS (*Global Positioning System*). Sistem ini memberikan informasi mengenai posisi pengemudi, pengguna, serta mitra bisnis seperti restoran dan toko yang bekerjasama dengan Gojek. GPS ini memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi *driver* terdekat dan menentukan rute perjalanan tercepat menuju tujuan mereka.<sup>73</sup>

#### **b. Komponen Penting dalam Gojek**

Dalam Gojek, terdapat model 3 pihak yang menjadi komponen penting, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Penyedia Aplikasi**

Penyedia aplikasi atau sering disebut sebagai pengembang aplikasi adalah individu, perusahaan, atau entitas yang merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak untuk digunakan pada berbagai *platform*, termasuk perangkat seluler, komputer, dan perangkat lainnya. Penyedia aplikasi bertanggung jawab atas keseluruhan siklus hidup aplikasi, mulai dari konsep dan desain hingga pengembangan, peluncuran, dan pemeliharaan. Penyedia

---

<sup>72</sup> Umaimah Wahid dan Anggun Eka Puspita., *Op.Cit.*, hal.32.

<sup>73</sup> Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-jek” di Jakarta”, *Informasi*, 46(1), 2016, hal. 119.

layanan transportasi, seperti Gojek memiliki peran sebagai penyedia sistem elektronik yang menghubungkan antara pengemudi Gojek dan pelanggan Gojek.<sup>74</sup>

## 2. Pengendara (*Driver* Gojek)

Pengemudi Gojek yang sering disebut sebagai *driver* Gojek adalah individu yang mendaftar dan bekerja dengan Gojek sebagai mitra untuk memberikan layanan transportasi atau pengiriman makanan kepada pelanggan. Mereka menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil.

Adapun persyaratan menjadi *driver* Gojek adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 65 tahun pada saat mendaftar;
- c) Memiliki KTP, SIM C (untuk pengendara motor), dan SIM A (pengendara mobil) yang masih berlaku; Tidak pernah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK;
- d) Memiliki rekening bank yang telah ditentukan oleh Gojek;
- e) Batas umur kendaraan 8 tahun ( terhitung dari tahun pendaftaran);

---

<sup>74</sup> Riska, F., *Op.Cit.*, hal. 48.

<sup>75</sup> Gojek, "Cara Daftar Gojek", <https://www.gojek.com/id-id/driver/cara-daftar-gojek>, diakses pada Oktober 2023,

f) Bersedia untuk memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.

### 3. Pengguna Jasa atau Layanan (*Customer* Gojek)

Pengguna jasa atau layanan Gojek adalah individu atau konsumen yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Gojek. Untuk konsumen dapat menggunakan layanan Gojek, konsumen dapat mengunduh aplikasinya dan mengisi data pribadi. akan mengirim dan memproses informasi tersebut untuk memberikan akses ke aplikasi dan memungkinkan pengguna menggunakan layanan Gojek.<sup>76</sup>

#### c. Hubungan Kerja sama Gojek dengan Mitra Gojek

Hubungan kerja sama antara dan *driver* Gojek adalah hubungan kemitraan, di mana *driver* Gojek bekerja sebagai mitra independen atau kontraktor mandiri dengan Gojek. Hubungan ini biasanya diatur oleh perjanjian elektronik yang mencakup sejumlah ketentuan dari kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian elektronik ini dibuat berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

---

<sup>76</sup> Gojek, “Ketentuan Pengguna Aplikasi Gojek Untuk Mitra”, <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>, diakses pada Oktober 2023

Sistem dan Transaksi Elektronik. Perjanjian kemitraan ini berlaku sejak tanggal kontrak perjanjian disetujui oleh *driver* Gojek.<sup>77</sup>

Penting untuk ingat bahwa hubungan antara dan *driver* Gojek tidak bersifat kerja tetap, melainkan bersifat kontraktual dalam bentuk kemitraan. Dalam kemitraan ini, *driver* Gojek memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang baik dan mematuhi peraturan.

#### **d. Layanan Aplikasi Gojek**

Gojek menyediakan berbagai jenis layanan yang memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa jenis layanan di Gojek :<sup>78</sup>

##### **1. Layanan Go-ride**

Layanan ini merupakan layanan transportasi yang ditawarkan Gojek yang menggunakan sepeda motor, di mana *driver* Gojek menjemput pelanggan di tempat penjemputan dan mengantarkan ke lokasi sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pemesanan oleh *customer*.

##### **2. Layanan Go-car**

Layanan ini merupakan layanan transportasi yang ditawarkan Gojek untuk pengguna Gojek yang menggunakan

---

<sup>77</sup> Gojek, “Ketentuan Pengguna Aplikasi Gojek Untuk Mitra”, <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>, diakses pada Oktober 2023

<sup>78</sup> Gojek, “Jenis-Jenis Layanan Gojek”, <https://www.gojek.com/id-id/products/>, diakses pada Oktober 2023,

mobil. Layanan Go-car ini biasa digunakan oleh *customer* untuk berpergian yang jauh dan lebih dari 1 orang.

### 3. Layanan Go-send

Layanan ini merupakan layanan pengiriman barang dan kurir yang ditawarkan oleh Gojek. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengirim paket atau barang dengan bantuan *driver* Gojek ke alamat tujuan yang diinginkan. Go-send ini umumnya digunakan untuk mengirim barang dalam kota dengan cepat dan efisien, seperti dokumen, makanan, atau barang belanjaan.

### 4. Layanan Go-box

Layanan ini merupakan layanan pengiriman barang dalam jumlah yang lebih besar atau dengan kendaraan yang lebih besar daripada layanan Go-send. Layanan Go-Box biasanya menggunakan kendaraan yang, seperti mobil pick-up atau truk kecil, untuk mengangkut barang-barang tersebut. Layanan ini memudahkan pengiriman barang yang memerlukan kendaraan khusus untuk mengangkutnya.

### 5. Layanan Go-food

Layanan ini merupakan layanan pengantaran makanan yang disediakan oleh Gojek. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari restoran atau warung makan melalui aplikasi Gojek, kemudian *driver* Gojek

mengambil pesanan tersebut ke restoran atau warung makan tersebut, dan mengantarkannya ke alamat tujuan yang telah diatur oleh pengguna.

#### 6. Layanan Go-mart

Layanan Go-mart adalah layanan belanja dan pengantaran barang yang disediakan oleh Gojek. Dengan layanan Go-mart, pengguna dapat memesan berbagai jenis barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk kebersihan, hingga keperluan lainnya. *Driver* Gojek akan mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat tujuan yang diatur oleh pengguna. Layanan ini Gojek berkerja sama dengan Alfamart. Layanan Go-mart adalah salah satu cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 7. Layanan Go-shop

Layanan ini sama dengan Go-mart yaitu layanan belanja dan pengantar belanjaan yang ditawarkan oleh Gojek. Tetapi yang membedakan Go-shop memiliki cakupan yang lebih luas, Go-shop ini Gojek bekerja sama dengan berbagai macam toko *merchant*. Sedangkan Go-mart hanya bekerja sama dengan Alfamart.

## 8. Layanan Go-med

Layanan ini merupakan layanan pembelian obat-obatan atau kebutuhan kesehatan lainnya yang ditawarkan oleh Gojek. Layanan ini Gojek bekerja sama dengan halodoc.